



PENGUMUMAN
PELAKSANAAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA BAGI PANWASLU KECAMATAN
EXISTING DALAM RANGKA SELEKSI PANWASLU KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor : 033/KP.01.00/JI-29/04/2024

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan. Adapun Proses Pembentukan sebagai berikut:

A. Kategori Peserta Seleksi

1. Peserta seleksi Panwaslu Kecamatan **Peserta Existing** yaitu Peserta yang berasal dari Anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini telah dan atau sedang melaksanakan tugas untuk pengawasan Pemilu Tahun 2024.
2. Peserta *Existing* sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengikuti penilaian evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan standar evaluasi yang telah ditetapkan.
3. Peserta *Existing* yang Tidak Memenuhi Syarat maka tidak dapat mendaftarkan diri menjadi Peserta Pendaftar Baru pada seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024.

B. Persyaratan Kelengkapan Berkas Administrasi Peserta *Existing*:

1. Surat Pernyataan Kesiediaan Mengikuti Seleksi (**Lampiran I**);
2. Surat Keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau Puskesmas yang mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah dan kolesterol yang **dilampirkan pada saat pendaftaran**;
3. Surat keterangan sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit pemerintah termasuk Puskesmas yang **dapat disampaikan sebelum pelantikan**;
4. Surat pernyataan (**Lampiran II**):
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
 - b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
 - g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
 - h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - i. Mampu secara rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dibuktikan dengan surat keterangan yang dapat dipenuhi sebelum pelaksanaan pelantikan bagi yang terpilih;

C. Penyampaian Berkas Administrasi Peserta *Existing*

1. Formulir berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh melalui Laman Website, Media Sosial, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung;
2. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui:
 - a. Jalur *offline*: disampaikan langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 65, Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66218;
 - b. Jalur *online*, dikirim melalui email: sdm.bawaslutulungagung@gmail.com **(Dokumen Format PDF)**;
 - c. Via Pos Kilat ke alamat Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 65, Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66218 **(diterima paling lambat tanggal 27 April 2024)**.
3. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi;
4. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 23 s/d 27 April 2024;
5. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya;
6. Ketentuan teknis lainnya merujuk kepada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

Tulungagung, 23 April 2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

1. SUYITNO ARMAN
(Ketua Pokja)

2. SETIAWAN
(Sekretaris Pokja)



The image shows the official seal of the Tulungagung District Election Supervisory Body (Panwaslu Kecamatan Tulungagung). The seal is circular with a yellow and red emblem in the center. The text around the seal reads "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" at the top and "KABUPATEN TULUNGAGUNG" at the bottom. To the right of the seal, there are two handwritten signatures in blue ink, each followed by a dotted line indicating a signature line.

**JADWAL PEMBENTUKAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan	19 - 26 April 2024
2	Proses Keterpenuhan Syarat Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i> Untuk Pemilihan	
	a. Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i>	23 - 27 April 2024
	b. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i>	26 - 27 April 2024
	c. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi terkait Keterpenuhan Syarat sebagai Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i>	28 - 30 April 2024
	d. Penetapan dan Pengumuman Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i> yang memenuhi syarat	1 - 2 Mei 2024
3	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	23 Mei 2024
4	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	24 - 25 Mei 2024